



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 166 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 106);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107);
19. Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 778);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dibidang Pajak dan Retribusi adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPRD adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung/kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan.

17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WP.
18. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menerbitkan surat ketetapan pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penghapusan Piutang Pajak adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam Pengelolaan Pajak;
- b. memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak; dan
- c. meningkatkan Akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Pajak.

BAB III PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak.
- (2) Penghapusan piutang diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau sejenisnya.
- (3) Piutang Pajak WP Orang Pribadi atau Badan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai Piutang yang tercantum dalam :
 - a. SPPT PBB-P2;
 - b. STPD;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan atas tunggakan Pajak Daerah; dan
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

- (4) Selain Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Piutang Pajak menurut data tunggakan dan berdasarkan hasil penelitian dapat dihapuskan walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 4

- (1) Nilai Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) dapat dihapuskan berdasarkan penelitian oleh BPRD.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disebabkan hal sebagai berikut:
 - a. WP dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli warisan tidak dapat ditemukan;
 - b. WP dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 - c. WP dan/atau Penanggung Pajak mengalami keadaan kahar.
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - e. WP dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - f. WP dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai objek pajak atau tidak ditemukan objek pajaknya;
 - g. WP dan/atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau instansi yang berwenang dan Laporan Hasil Pemeriksaan petugas;
 - h. Objek Pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain rumah ibadah, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan lain-lain yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang dan Laporan Hasil Pemeriksaan petugas; atau
 - i. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal WP dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris yang tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan meninggal dari pejabat berwenang setempat

minimal Kepala Desa/Lurah atau Rumah Sakit jika WP/penanggung Pajak meninggal di Rumah Sakit.

- b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa WP/penanggung pajak tidak mempunyai ahli waris; atau
 - c. putusan pengadilan yang menyatakan bahwa wp/penanggung pajak tidak meninggalkan harta warisan.
- (2) Harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita dan dalam hal tidak memiliki harta kekayaan lagi dinyatakan dengan surat keterangan tidak mempunyai kekayaan lagi berdasarkan penetapan putusan pengadilan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c. meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
- a. saat terutang pajak;
 - b. penerbitan STPD;
 - c. penerbitan SKPDKB;
 - d. penerbitan SKPDKBT;
 - e. penerbitan Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
 - g. Putusan Banding; atau
 - h. Putusan Peninjauan Kembali.
- (5) WP dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi kependudukan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- (6) WP dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai objek pajak atau tidak ditemukan objek pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dinyatakan dengan hasil penelitian setempat dan dilengkapi dengan laporan hasil penelitian setempat.
- (7) WP dan/atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berubah kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau instansi yang

berwenang dan Laporan Hasil Pemeriksaan petugas.

- (8) Objek Pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain rumah ibadah, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, adalah perubahan status kepemilikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang dan Laporan Hasil Pemeriksaan petugas.

Pasal 6

- (1) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari WP, baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Paksa tersebut.
- (3) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah WP dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WP.

Pasal 7

- (1) Untuk memastikan keadaan WP atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). Wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BPRD yang hasilnya dilaporkan dalam hasil penelitian.
- (2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan WP atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 8

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak dari BPRD.
- (2) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak, Bupati berwenang untuk menetapkan Surat Keputusan tentang penghapusan piutang pajak.
- (3) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat WP;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan.
- (5) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Kepala BPRD mengusulkan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk Piutang Pajak yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penagihan oleh BPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - b. menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kepala BPRD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti oleh Tim BPRD kepada Bupati; dan

- d. Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Pasal 10

Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala BPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghapuskan penagihan Piutang Pajak dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENATAUSAHAAN PENGHAPUSAN

Pasal 11

- (1) Penghapusan Piutang Pajak wajib terlebih dahulu dilakukan perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Perencanaan Penghapusan Piutang Pajak meliputi:
 - a. membentuk Tim Penghapusan Piutang Pajak;
 - b. menginventarisasi objek dan subjek Pajak berdasarkan basis data pajak;
 - c. melakukan identifikasi, validasi dan verifikasi terhadap data Piutang Pajak; dan
 - d. menyiapkan berita acara hasil identifikasi, validasi dan verifikasi.

Pasal 12

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan dokumen hasil koordinasi.

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk tim pengelolaan dan penghapusan piutang pajak daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Surat Tugas dari Kepala BPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BPRD dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil dari BPRD beserta seluruh satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan terhadap Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah.
- (5) Penelitian yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada surat tugas Kepala BPRD.
- (6) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Inventarisasi data dokumen wajib pajak meliputi:
 1. SKPD;
 2. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak terutang untuk PBB-P2;
 3. SKPDKB;
 4. SKPDKBT;
 5. STPD;
 6. Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat Tagihan/Dokumen yang dapat dipersamakan;
 7. Surat Paksa terakhir yang disampaikan;
 8. Surat Keputusan Pembetulan dan surat Keputusan Keberatan;
 9. Putusan Banding atau putusan peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 10. Daftar piutang pajak daerah.
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 9 yang telah kedaluwarsa.
- (7) Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang diusulkan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala BPRD dapat menerbitkan salinan/cetakan dokumen dimaksud atau salinan data elektronik yang memuat pajak terutang dengan legalisasi pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Tim membuat Laporan Hasil Penelitian setiap akhir tahun kalender sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah paling kurang memuat:
 - a. nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
 - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. nomor dan tanggal SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD/ Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. nomor Induk Objek Pajak;
 - f. nomor objek pajak PBB-P2;
 - g. jenis Pajak daerah;
 - h. tahun pajak;
 - i. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan;
 - j. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - k. alasan dihapuskan;
 - l. gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan: dan
 - m. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menyusun dan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Laporan Hasil Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Tim kepada Kepala BPRD.
- (2) Kepala BPRD melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Kepala BPRD membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati dengan disertai Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada Sekretaris

Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat pengelola Keuangan Pemerintah Daerah dan Inspektur Daerah.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPRD menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas piutang Pajak yang telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah.
- (3) Atas hapus buku yang dilaksanakan, pencatatan terhadap Piutang Pajak yang dihapus dilakukan oleh Bidang Penagihan dan Pengawasan secara ekstrakomtabel, yaitu dilakukan pencatatan diluar Laporan Keuangan Badan maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila piutang pajak yang telah dihapuskan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, terhadap penerimaan Kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya diakui sebagai Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Pasal 17

Bentuk Format Dokumen Nota Dinas tercantum dalam Lampiran I, Bentuk Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, Bentuk Surat Penelitian setempat, Bentuk Laporan Hasil Penelitian setempat, Bentuk Laporan Hasil Penelitian Administrasi, Bentuk Laporan Register Usulan Penghapusan Piutang, Bentuk Daftar Usulan Penghapusan Piutang tercantum dalam Lampiran II dan Bentuk Format Keputusan Bupati tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 462), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Di tetapkan di Ngabang
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 14 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025 NOMOR 8



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Y. OPITAS H.

NIP. 19831228 200904 2 003

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

FORMAT NOTA DINAS:

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357 WhatsAps : 08115701396 Laman : bprdlandakkab.go.id Pos-El : bprd.landakkab.go.id NGABANG
NOTA DINAS	
Yth	: BUPATI LANDAK
Dari	: KEPALA BPRD
Tembusan	:
Tanggal	:
Nomor	:
Sifat	: Penting
Lampiran	:
Hal	: Daftar Piutang Pajak Daerah yang memenuhi kriteria Kedaluwarsa

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data Sistim informasi manajemen Pajak Daerah, bersama ini kami sampaikan kepada Bupati (sebagaimana terlampir) : Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan Wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
3. Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tidak tersampaikan;
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan. Apabila Bupati berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah atas objek termaksud.

Atas perkenan Bupati, diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak,

Cap/Ttd
.....
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI LANDAK,

TTD:

KAROLIN MARGRET NATASA

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOPITA, S.H.
NIP. 19831228 200904 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. Bentuk Daftar Piutang Pajak Daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsApp : 08115701396 Laman : bprd.landakkab.go.id Pos-El : bprd.landakkab.go.id
NGABANG

DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT
ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI

KELURAHAN/DESA
KECAMATAN

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA/KEKEL	NCP	NPWPD			TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN SD	KET.	DISPOSISI KABID PENAGIHAN, PENGAWASAN, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Ngabang.....20...
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK

Cap/Ttd
NIP.

B. Bentuk Surat Perintah Penelitian Setempat



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsApps : 08115701396 Laman : bprd.landakkab.go.id Pos-El : bprd.landakkab.go.id
NGABANG

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT
Nomor :

Diperintahkan kepada :

1. Nama :
Pangkat/Golongan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan :

Untuk melakukan Penelitian Setempat dalam rangka penghapusan Piutang Pajak Daerah atas nama:

NO	NAMA DAN ALAMAT WP/PP	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

Ngabang, ... 20...
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK

Cap/Ttd
NIP.

C. Bentuk Laporan Hasil Penelitian Setempat



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsApp : 08115701396 Laman : bprd.landakkab.go.id Pos-El : bprd.landakkab.go.id
NGABANG

LAPORAN PENELITIAN SETEMPAT
Nomor :

Surat Perintah Penelitian Setempat Nomor	1
Tanggal Penelitian	2
I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:	
1. NOP	1
2. NPWP	2
3. No. SPPT/SKPD/STPD	3
4. ALAMAT	4
RT/RW	5
DESA/KELURAHAN	6
KECAMATAN	7
KABUPATEN/KOTA	8
5. NAMA DAN ALAMAT	9
AHLI WARIS	10
6. PEKERJAAN/USAHA	11
7. NAMA/MERK PERUSAHAAN	12
ALAMAT	13
NOMOR TELEPON	14
ALAMAT/CABANG	15
NAMA PENGURUS DAN ALAMAT PENGURUS	16
MENURUT AKTA NOTERIS TERAKHIR	17

VI. Kesimpulan dan Usul:

.....

.....

.....

Mengetahui
Kepala Sub Bidang Penagihan dan Piutang

Ttd

.....
NIP

Peneliti I

Ttd

.....

Peneliti II

Ttd

.....

Mengetahui :
An. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan,

Cap/Ttd

.....
NIP

D. Bentuk Laporan Hasil Penelitian Administrasi



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21394, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Laman : bprd.landakkab.go.id Pos-El : bprd.landakkab.go.id
NGABANG

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

No. _____

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut :

Kota _____

Sektor _____

Tahun _____

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DESAKEL	NOP	SPPT/SKPD/STPD		UMLAH PAJAK TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN SD	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. Kesimpulan dan Usul.

Mengetahui

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Piutang

Ttd

Mengetahui

Kepala Bidang Pengawasan dan Penagihan,

Ngabang,

Peneliti,

20

Cap/Ttd

Ttd

NIP

NIP



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Laman : dprd.landakkab.go.id Pos-EI : dprd.landakkab.go.id
NGABANG

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

SEKTOR :
KOTA :
TAHUN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DESAKEL	NOP	SPPT/SKPD/STPD		UMLAH PAJAK TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN SD	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Menyetujui
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK

Cap/Ttd

NIP



Sesuai dengan aslinya
Pn Kepala Bagian Hukum,
YOPITA. S.H.
NIP.19831228 200904 2 003

Ngabang, ...20.....
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGAWASAN,
Ttd

Nip.

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 8. TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bentuk Format Keputusan Bupati



KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN
PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN

BUPATI LANDAK

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan usulan surat Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Nomor tanggal tentang Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi dan/atau hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah nomor tanggal Perlu diterbitkan keputusan atas usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Penetapan Besarnya Penghapusan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Penetapan Besarnya Penghapusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN.

PERTAMA : Menghapuskan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi atau tidak mungkin ditagih lagi dan/atau hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dan menetapkan besarnya penghapusan sebesar Rp. (.....) dengan rincian Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Rekapitulasi Besarnya Penghapusan Piutang Pajak Daerah per Sektor dan per Tahun Pajak dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1.
2.
3. Camat / Kepala Desa /ybs;

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd

.....

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

SEKTOR :
KOTA :
TAHUN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DESA/KEK	NOP/SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PAJAK TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN SD ..	KETERANGAN
		TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BUPATI LANDAK
Cap/Ttd

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 8. TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DAFTAR REKAPITULASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

JENIS PAJAK
KOTAKABUPATEN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PAJAK TERUTANG TAHUN					KETERANGAN
			20.....	20.....	20.....	20.....	20.....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BUPATI LANDAK

Cap/Ttd

.....

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

